PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 015/SK-DIREKSI/II/2026

Tentang:

PENYESUAIAN KETENTUAN STRUKTUR GAJI KARYAWAN KONTRAK

Menimbang:
1. Untuk mengoptimalkam pelaksanaan operasional perusahaan dan mengkaji kondisi keuangan perusahaan saat ini, perlu dilakukan penetapan penyesuaian ketentuan struktur gaji bagi karyawan kontrak
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam hal sumber daya manusia

Mengingat:
1. Akta Pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 Tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Keputusan Direksi No.013/SK-Direksi/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peraturan Perusahaan
4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 944/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 Tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Gaji Karyawan Kontrak terdiri dari 2 (dua) fungsi pelaksana yaitu :
 a. Karyawan Kontrak dengan Fungsi Teknik
 Yaitu karyawan yang bertugas melakukan kegiatan operasional kantor secara teknik seperti petugas *back office* dan *front office.*
 b. Karyawan kontrak dengan Fungsi Non Teknis'
 Yaitu karyawan yang bertugas melakukan kegiatan operasional secara non teknis seperti petugas kebersihkan (*office boy*), petugas keamanan *(security)* dan petugas supir *(drivers)*

2. *Struktur Gaji Karyawan Kontrak*
 Struktur Gaji Karyawan Kontrak ditentukan berdasarkan porsentase yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan dari Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palembang yang berlaku yaitu antara lain :

Status Karyawan Kontrak (Operasional/teller)	**Jenjang Pendidikan**	**Honor/Gaji Staf (AO/BO/FO/LO/CO)**	
Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)	SMA	85 %	Dari Upah Minimum Kota (UMK) Palembang Yang Berlaku
	D3/D4	90 %	
	S1/S2	95 %	

3. Perubahan Gaji yang signifikan akan didapat pada saat status Karyawan Kontrak menjadi Karyawan Kontrak berdasarkan Ketentuan Struktur Gaji Pegawai Tetap.
4. Karyawan Kontrak akan menandatangani Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dengan gaji sesuai dengan periode struktur gaji karyawan kontrak.

5. Karyawan Kontrak setelah menyelesaikan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) ke 1 (satu) dapat diusulkan / direkomendasikan untuk menjadi Karyawan tetap tanpa harus menjalankan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) ke 2 (kedua) dan seterusnya.
6. Pembayaran Gaji Karyawan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima), jika jatuh pada hari libur/hari besar lainnya, maka akan dibayarkan sebelum tanggal 25 (dua puluh lima)
7. Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 013/SK-DIREKSI/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 Tentang Penyesuaian Ketentuan Struktur Gaji Karyawan Kontrak dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palembang
Hari/ Tanggal : Kamis / 26 Februari 2026

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Bisnis

Devid Arsiel, SE

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*